

## PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN

**Fazar Ramadana**

*Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: fazarramadana716@gmail.com

**Syaifullah Yusuf**

*Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: ucupipul@gmail.com

**Muh. Jufri Ahmad**

*Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: djufriahmad@untag-sby.ac.id

### Abstrak

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia membuat seseorang lebih memilih menjadi seorang migran tanpa berfikir sulitnya menjadi seorang migran terutama disektor pembantu rumah tangga dan bagaimana seorang pekerja migran menjadi sasaran empuk dengan direndahkan martabatnya dan keselamatan yang tergadaikan bukan tanpa sebab untuk memilih sebagai pekerja migran. Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia adalah faktor utama dan keinginan untuk mendapatkan gaji yang jauh lebih layak adalah minat tersendiri bagi pekerja migran, akan tetapi perjalanan mereka tidaklah mudah seperti yang telah dibayangkan, banyaknya resiko akan diskriminasi, pelecehan seksual bahkan sampai hukuman mati sudah menjadi pemandangan yang lumrah. Sekalipun sangat berperan bagi perekonomian dalam Negeri atau biasa disebut sebagai pahlawan devisa tidak membuat pekerja migran terjamin dan penuh akan kepastian hukum bagi keselamatannya. Dan justru sebaliknya pemerintah sangat lamban dalam menangani setiap kasus bagi warganya, perlindungan yang sangat masif dan masih bisa dimui Masalah diskriminasi untuk saat ini. Yang menjadi pertanyaan utama bagaimana peran pemerintah dan lembaga – lembaga dunia untuk melindungi pekerja migran dari segala bentuk masalah HAM tersebut. Semua data yang diambil merupakan pertimbangan dari keseluruhan sumber yang sebelumnya pernah melakukan penelitian yang sama dengan mengambil poin penting yang disampaikan beberapa sumber dan dilandasi dari konvenan internasional yang telah diratifikasi maupun belum diratifikasi terutama konvenan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU No 18 Tahun 2017. Kajian tentang ini sangat berguna bagi seseorang yang ingin menjadi calon migrant agar memahami hukum yang mengatur baik dari Negara Indonesia dan hukum Negara tujuan terutama di Arab Saudi.

Kata kunci : Perlindungan Pekerja Migran

### Abstract

*The competition for employment in Indonesia makes people choose to become migrants without thinking about how difficult it is to be a migrant especially in the household assistance sector and how a migrant worker becomes an easy target with humiliation and the safety pawned is not without reason to choose as a migrant worker, It is increasingly difficult to find work in Indonesia, the main factor and the desire to get a salary that is far more worthy of special attention for migrant workers. but their journey is not as easy as one might imagine, many risks of discrimination, sexual harassment even to the death penalty has become a common sight. Even though they play an important role in the domestic economy or commonly called foreign exchange heroes do not make migrant workers guaranteed and full of legal certainty for their safety. And on the contrary the government is very slow in handling every case for its citizens, the problem of massive protection and discrimination still exists today. The main question is how the role of governments and world institutions to protect migrant workers from all forms of human rights problems. All data taken is a consideration of all sources*

*that have previously carried out the same research by taking important points from several of these sources and is based on international conventions that have been ratified or have not been ratified, specifically the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. which has been passed into Law No. 18 of 2017. This research is very useful for someone who wants to be a prospective migrant to understand the laws governing the State of Indonesia and the laws of the destination country, especially in Saudi Arabia.*

*Keywords: Protection of Migrant Workers*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomer empat setelah amerika tentu saja banyak sekali pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengatasi persoalan dalam negeri. Salah satunya ialah semakin sulitnya mencari lapangan kerja yang ada di Indonesia sekalipun ada persaingan di dunia kerja juga semakin ketat dengan kriteria tinggi dengan gaji minim. Jadi tak jarang bagi masyarakat dengan keterbatasan pendidikan lebih memilih untuk bertransmigrasi ke negara lain dengan catatan sebagai pekerja kasar. memilih untuk bekerja keluar negeri sebenarnya juga bukan pilihan dengan resiko jauh dari keluarga dan rentan akan siksaan tentu saja bukan tanpa maksud sehingga membuat pikiran mereka bulat untuk tetap berangkat dengan harapan gaji tinggi sekalipun menjadi pekerja kasar dan kebanyakan dari migran mereka berkeinginan untuk bekerja di Arab Saudi alasannya tidak lain karena tawaran gaji yang lebih tinggi dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia saat ini tentu harapan mereka bisa singgah di tanah arab tidak lain bisa beribadah ketanah suci. Singgah di tanah arab atau Saudi Arabia Pekerja migran indonesia merupakan pahlawan devisa yaitu memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. PMI yang berada di arab saudi mencapai angka 1,4 juta jiwa. Mereka umumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga(ART) yang sangat rentan dengan berbagai masalah mulai dari gaji tidak dibayar, penyiksaan atau kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual. Lalu bagaimana dengan jaminan perlindungan untuk para tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dengan adanya Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dengan adanya Undang-Undang tersebut sangat diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan penempatan yang lebih mudah bagi tenaga kerja migran asal Indonesia. (Michael, 2011)

Dalam Undang-undang tersebut mengharuskan Negara membuat sebuah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang baru ada pada tahun 2007 yang mempunyai tugas khusus untuk menangani semua masalah PMI dan mengupayakan perlindungan bagi PMI secara optimal. Adanya Undang-Undang No.39 tahun 2004 dan pembentukan BNP2TKI diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh PMI.<sup>1</sup> Selama bekerja di Negara tersebut, PMI tentu saja dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari pernah mengalami sakit. Pada keadaan tersebut jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar hidup sekaligus hak setiap orang yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Perlindungan terhadap PMI di Negara tujuan dipenuhi oleh Negara melalui Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Asuransi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut dengan asuransi PMI adalah suatu bentuk perlindungan bagi PMI dalam

---

<sup>1</sup> Devi rahayu. Perlindungan bagi buruh migran terhadap tindakan perdagangan perempuan. JURNAL HUKUM NO.1 VOL.18 JANUARI 2011: 115-135

bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami PMI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.<sup>2</sup> Dalam konvensi wina terdapat prosedur yang sama untuk penyusunan naskah perjanjian internasional. Langkah awal yang harus dilakukan oleh para pihak adalah melakukan penunjukan wakil-wakilnya yang telah diberikan surat kuasa (full power) untuk melakukan perundingan. Full power menurut konvensi wina adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang menunjukan satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam berunding, menerima atau membuktikan keaslian naskah suatu perjanjian, menyatakan persetujuan Negara untuk diikat suatu perjanjian atau melaksanakan perbuatan lainnya sehubungan dengan suatu perjanjian.<sup>3</sup> Pasal 7 ayat 1 konvensi Wina 1969 berbunyi: Seseorang dianggap sebagai mewakili Negara untuk tujuan mengadopsi atau mengotintifikasi teks sebuah perjanjian atau untuk tujuan mengungkapkan persetujuan dari Negara untuk terikat dengan sebuah perjanjian apabila: (a) ia menghasilkan sesuai dengan kuasa penuh atau: (b) itu muncul dari prakter di Negara yang bersangkutan atau dari keadaan yang lain niat mereka adalah untuk mempertimbangkan orang itu mewakili Negara untuk persetujuan tersebut dan untuk mengeluarkan dengan kuasa penuh". Dalam pasal tujuh huruf (a) tersebut, para pihak wajib menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak PMI dan juga termasuk hak untuk mendapat upaya hukum yang efektif yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum internasional. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur perlindungan PMI adalah Undang-undang nomor 39 tahun 2004.

Peranan pemerintah dalam melindungi PMI, karena selama ini belum ada penanganan masalah PMI secara maksimal. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri ini disebut dengan buruh migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu Negara dimana dia bukan merupakan warga Negara tempat dia bekerja dalam waktu yang relative lama. Buruh migran ini disebut dengan istilah PMI yaitu setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan PMI) dengan adanya warga negara yang bekerja di luar negeri tersebut pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri tersebut. Dalam melindungi PMI yang bekerja di luar negeri tersebut Negara dihadapkan permasalahan antara kepentingan untuk melindungi warga Negara yang berada di luar negeri dengan hukum yang berlaku di tempat warga Negara tersebut berada. Perlindungan terhadap warga Negara memiliki dua wilayah hukum yang berbeda, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah para PMI bekerja. Karena perlindungan Negara terhadap warga Negara tersebut memiliki dua wilayah, maka selama PMI tersebut masih berada di Indonesia apabila terjadi pelanggaran terhadap atau penipuan terhadap calon PMI tersebut, maka yang diberlakukan adalah tetap hukum yang ada di Indonesia, tetapi akan bebrbeda lagi jika PMI sudah berada di tempat para PMI bekerja, maka yang akan diberlakukan adalah hukum dimana para PMI tersebut bekerja. Karena hukum Indonesia sudah tidak bisa menjangkaunya atau sudah diluar wewenangnyanya. Sehingga apabila terjadi permasalahan di luar negeri maka penegakan ukumnya mengikuti hukum

<sup>2</sup> Agusmidah, hukum ketenagakerjaan Indonesia: dinamika dan kajian teori, Ghalia Indonesia, 2010. Hal.98.

<sup>3</sup> Boer mauna, Hukum internasional, alumni, bandung, 2001, hlm 100

yang berlaku di Negara tempat mereka berada. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan PMI di luar negeri, maka disini diperlukan peran aktif dari pemerintah bagaimana cara untuk bisa melindungi PMI tersebut tanpa adanya desakan dari pihak-pihak lain. Dalam rangka melindungi PMI tersebut juga memerlukan adanya peran serta dari berbagai pihak mulai dari organisasi tenaga kerja sampai keluarga PMI. Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara dimana para PMI tersebut berada. Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public.<sup>4</sup>

Kasus penganiyaan PMI di arab Saudi Buruh migran Indonesia, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin, 29 Oktober 2018. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Tuti dieksekusi mati tanpa ada pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Tuti Tursilawati, PMI asal Majalengka, berangkat ke Arab Saudi pada 2009. Tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuti bekerja sebagai penjaga lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Di sana, ia bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji tak dibayar 6 bulan. Berdasarkan laman Serikat Buruh Migran Indonesia, Tuti ditangkap kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei 2010 atas tuduhan membunuh ayah majikannya, Suud Mulhaq Al Utaibi. Tuti ditangkap sehari setelah kejadian pembunuhan. Setelah membunuh korban, Tuti Tursilawati kabur ke Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang 31.500 riyal Arab Saudi milik majikannya. Dalam perjalanannya ke Mekkah, Tuti diperkosa 9 pemuda Arab Saudi. Mereka juga mengambil perhiasan dan uang yang dibawa Tuti. Sembilan pemuda tersebut telah ditangkap dan dihukum sesuai ketentuan hukum Arab Saudi. Sejak ditangkap dan ditahan pihak kepolisian, Konsulat Jenderal RI Jeddah melalui satgasnya di Thaif, Said Barawwas, memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian. Kemudian, Said Barawwas juga mendampingi proses investigasi lanjutan di Badan Investigasi. Selama proses investigasi, Tuti Tursilawati mengakui pembunuhan ayah majikannya. Ia beralasan sering mendapatkan pelecehan seksual dan kekerasan. Apa yang dilakukannya adalah pembelaan diri. Permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh pengadilan di Arab Saudi. Pemerintah pun mengupayakan pembebasan terhadap Tuti, namun TKI asal Majalengka itu keburu dieksekusi.

### **Rumusan Masalah**

Tidak dapat dipungkiri memang tidak mungkin untuk menghindarkan pekerja migran dari segala permasalahan yang ada jadi berdasarkan masalah tersebut masalah yang ingin kami jawab adalah bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi berdasarkan konvensi PMI?

### **Pembahasan**

#### **Masalah HAM yang dialami pekerja migran di Arab sudi**

Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa bagi Negara ini akan tetapi perlindungan sangat minim bagi keselamatan migran dalam pelaksanaannya, dalam jaminan

---

<sup>4</sup> Zulfikar judge. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, *lex journalica* Volume 9 nomor 3, desember 2012

perlindungan dan pemenuhan hak - hak yang seharusnya didapat pekerja migran itu sendiri. Pemerintah Indonesia sudah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja migran yaitu dalam melindungi hak dan pengakuan perlindungan bagi pekerja migran, adapun konvensi Internasional yang telah banyak mengatur tidak cukup untuk mengendalikan akan terjadinya penyalahgunaan terhadap pekerja migran Indonesia karena yang menjadi permasalahan adalah apakah pemerintahan Arab Saudi juga menandatangani konvensi - konvensi tersebut. Jadi tanpa adanya ratifikasi dari Negara Arab Saudi tidak adanya keselarasan peraturan yang bisa diterapkan apabila terjadi masalah dalam bentuk penyalahgunaan tersebut. Bahkan tidak cukup disana pemerintah Indonesia sudah sering melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam urusan pekerja migran Indonesia, dan tentu saja masalah - masalah tersebut terjadi karena hukum di Negara Arab Saudi itu sendiri yang dimana pekerja migran sama sekali tidak dimanusiakan atau dapat dikatakan mereka masyarakat Arab Saudi menganggap pekerja migran adalah "budak" yang dalam arti budak bisa diperlakukan apa saja mulai dari jam kerja yang terlalu lama, tidak mendapat hari libur dan dibayar dengan upah minim bahkan bisa saja diperkosa dan dianiaya.<sup>5</sup>

Tidak ada rasa menghargai sesama manusia dan untuk melindungi diri kerap kali pekerja migran Indonesia melakukan perlawanan sehingga membuat majikannya meninggal dan yang menjadi sorotan adalah sekalipun dianggap melakukan perlindungan diri tetap saja pekerja migran yang disalahkan atas dasar pembunuhan dan berakibat dijatuhkan hukuman mati terhadap pekerja migran tersebut. Pasalnya memang hal tersebut merupakan budaya dari Negara Arab Saudi itu sendiri. atas dasar tersebut masalah HAM seperti ini dianggap biasa oleh kerajaan Arab Saudi karena dianggap itu sudah merupakan suatu kewajaran hukum yang berlaku di Negara Arab Saudi atau biasa disebut qishos yang berarti nyawa dibayar nyawa, dan jika melihat dari kasus tuti membunuh karena sering mendapati tindakan kekerasan beserta ancaman sekalipun membunuh alasannya adalah melindungi diri itu juga dapat dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman mati sendiri juga sudah diatur dalam konvensi sosial dan politik tentang hak hidup yang terdapat dalam pasal 4 yang berisi "setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, hak ini dilindungi oleh undang - undang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang - wenang."<sup>6</sup> dan sebenarnya tuti sudah mendapatkan maaf dari ke 4 anaknya tetapi ada satu yang menyerukan hukuman mati tersebut tetap dijalankan.

Kondisi dan sering didengarnya berita hukuman mati terhadap pekerja migran akan banyaknya kasus dan rentan penyalahgunaan di Arab Saudi tidak menyurutkan minat bagi warga Negara Indonesia untuk ingin mengadu nasib dan menjadi sebagai pekerja migran. Karena menurut data 2014 dari bank BI jumlah migran Indonesia di Arab berkisar 1,01 juta jiwa yang berupa pekerja formal dan informal yang merupakan Negara penerima pekerja migran Indonesia terbanyak di wilayah timur tengah<sup>7</sup>. pilihan itu diambil bukan tanpa alasan yaitu pendidikan minim dan iming - iming gaji besar merupakan yang menjadi daya

<sup>5</sup> Antoinette Vlioger, 2012, "Domestic Workers in Saudi Arabia And The Emirates, New Orleans, Louisiana : qoid Pro Books Hal 8

<sup>6</sup> Konvensi Internasional Hak - hak sipil dan politik

<sup>7</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2910120/13-juta-tni-kerja-di-timeng-terbanyak-arab-saudi>

tarik tersendiri. Bicara masalah gaji tidak sedikit laporan yang diterima KBRI di Arab Saudi bahwa gaji yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian kontrak sebelumnya permasalahan ini ada bisa saja disebabkan majikan nakal dan tidak memberikan hak yang sudah diperjanjikan, dokumen tidak lengkap, pendidikan rendah, keterbatasan pemahaman bahasa dan juga kurangnya pengetahuan hukum di Negara Arab Saudi bagi pekerja migran adalah penyebab utama pekerja rentan akan masalah di Negara orang. Kita ambil contoh masalah Tuti tursilawati seorang warga Majalengka Jawa Barat, yang divonis hukuman mati oleh kerajaan Arab Saudi dan dalam pelaksanaan eksekusi tanpa adanya pemberitahuan ke pihak Indonesia. Dalam Pasal 16 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dalam poin 7 yaitu a. Konsuler atau pejabat diplomatik Negara asalnya atau Negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan – alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya. b. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut diatas. Komunikasi dari orang tersebut kepada pejabat yang disebut diatas harus segera disampaikan, dan ia berhak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera. c. Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat diatas, dan untuk mengatur pengacara dengan mereka.<sup>8</sup> Dengan demikian pihak kerajaan Arab Saudi secara tidak langsung sudah tidak menghargai hubungan diplomatik antara kedua Negara. Dan tidak tanggung – tanggung mengenai laporan yang berkaitan tentang pelecehan terhadap rumah tangga di timur tengah mencapai 87% dari keseluruhan tenaga kerja Indonesia dan kasus pelecehan pelecehan terbanyak di Negara Arab Saudi kendati demikian respon Negara untuk menyelesaikan masalah ini tidak memberikan langkah – langkah yang akurat untuk menekan kembali terjadinya kasus ini.<sup>9</sup>

### **Konsep HAM Dalam Mengatur Masalah Migran**

Pada awalnya pengertian HAM merupakan hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun berdasarkan pengertian HAM tersebut sebenarnya setiap individu sudah diberikan hak perlindungan dan memberikan jaminan kebebasan dan kesetaraan terhadap setiap individu dan yang menjadi pertanyaan adalah lalu siapa yang bertanggung jawab dalam melindungi hak kodrati tersebut para ahli dibidang tersebut akhirnya memberikan pendapat mereka, Thomas Paine, Jean Jacques Rousseau, John Locke dan filsuf lain pada abad 17 dan 18 mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Negara sebagai wakil Tuhan di dunia yang diberikan mandat untuk menjaga ketertiban, apapun yang dilakukan sematamata untuk untuk melindungi hak-hak kodrati setiap individu, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, kekayaan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Sesuai dengan pengertian tersebut kita semua memang tau bahwa itu semua memang peran dari sebuah Negara dalam melindungi dan mewujudkan kesetaraan dan

<sup>8</sup> Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

<sup>9</sup> Riwanto Tirto Sudarmo, 2018 *The Politics of Imigration in Indonesia and Beyond*, Jakarta : springer Hal 131

kebebasan setiap individu agar diakui oleh HAM atau yang berkewajiban untuk mejudkan konsep HAM adalah Negara untuk melindungi warganya.<sup>10</sup>

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pengirim migran terbesar di dunia Indonesia sudah banyak meratifikasi konvenan – konvenan internasional seperti hak sosial dan politik, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan lainnya. Upaya ini dilakukan Negara untuk jaminan HAM bagi warga Negeranya. Dalam upaya tersebut pemerintah mengatur dalam Pasal 28 i ayat 4 menyebutkan bahwa “perlindungan , pemajuan , penegakan dan pemenuhan hak asasi manusi adalah tanggung jawan Negara terutama pemerintah”. Indikasi ini menandakan Indonesia merupakan Negara hukum. Dan selanjutnya bagaimana peraturan internasional apabila tidak meratifikasi suatu konvenan internasional yang saya maksud disini apabila Indonesia mengakui konvensi pekerja migran dan ternyata ada permasalahan terhadap pekerja migran indonesia, akan tetapi yang menjadi permasalahan bagaimana apabila Negara tujuan migran tersebut tidak mengakui atau tidak meratifikasi konvenan tersebut. Kendati demikian suatu Negara yang telah meratifikasi maupun tidak harus tetap berkiblat dengan instrumen HAM internasional, tetap melaksanakan nilai – nilai HAM dan wajib bagi setiap Negara untuk menghormati instrumen HAM yang diakui dunia internasional. Prinsip ini dikenal *jus cogens*, yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh dunia internasional dan apabila suatu Negara membuat peraturan serupa tidak boleh menyimpang dan harus tetap berkiblat pada instrumen internasional dan dipatuhi oleh masyarakat internasional.<sup>11</sup>

#### **Hak Dan Kewajiban Sebelum, Selama Dan Setelah Menjadi Migran**

Bicara mengenai hak sebelum berangkat menjadi seorang migrant tentu saja beberapa sudah dijeskan oleh pihak perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum mereka yang berkewajiban menjelaskan keseluruhan dari program yang akan dijalani dan penjelasan tersebut mulai dari keselamatan, perlindungan, penempatan pekerja bahkan besaran gaji yang akan diterima oleh migran. Sebenarnya masalah hak ini sudah diatur dalam Undang – Undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. dan saya akan sebutkan hak – hak yang merupakan harus diperoleh bagi migran sebelum keberangkatnya antara lain :<sup>12</sup>

- a. Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi standar yang telah ditentukan dapat berangkat dan wajib mengetahui lembaga yang akan memberangkatkannya seperti lisensi dan lembaga yang dapat dipercaya.
- b. Pekerja migran yang telah bekerja sudah seharusnya mendapatkan gaji yang sudah diperjanjikan dan telah disepakati kedua belah pihak.
- c. Mendapatkan perlindungan bagi calon pekerja migran untuk keseluruhan kegiatan bekerja mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja
- d. Jaminan sosial bagi kehidupan yang layak dalam bentuk pemenuhi kehidupan pekerja migran

---

<sup>10</sup> Sri Lestari Rahayu, PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL , Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013, Hal 113

<sup>11</sup> Riri Anggriani , Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia dikawasan Asia Tenggara ( Dalam Prespektif Hukum HAM Internasional) , Yuridika: Volume 32 No 2, Mei 2017 Hal 323

<sup>12</sup> UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- e. Hak kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya
- f. Hak memperoleh kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lain sesuai dengan peraturan undang-undang di negara tujuan.
- g. Hak untuk memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang selama penempatan di luar negeri.
- h. Hak untuk memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan saat kepulangan ke tempat asal dan hak untuk memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
- i. pembinaan akan semua kebutuhan dan pekerjaan yang akan dijalankan di Negara tujuan

Melihat daftar diatas tentu saja banyak sekali hak yang harus didapatkan oleh seorang migran dengan resiko besar bekerja di Negara orang tentu saja itu semua dapat dikatakan wajar dan peran Negara selanjutnya adalah bagaimana agar semua hak tersebut dapat dijalankan untuk mengurangi resiko rentanya migran yang melanggar aturan di negara lain. Dan memang itu semua terjadi Negara memang yang berkewajiban menyelesaikan atau melindungi segenap rakyatnya melalui kedaulatan penuh negara ini, karena Negara Indonesia mengenal konsep perlindungan rakyatnya terdapat pada alenia 4 pembukaan UUD 1945 yang berkaitan tentang tujuan Negara yang berisi melindungi, meningkatkan, mencerdaskan dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi itulah keempat poin yang sangat penting yang sudah sepatutnya untuk dilaksanakan. Upaya nyata yang telah dilakukan Indonesia ialah dengan membentuk BNP2TKI selain itu Negara juga mulai membatasi migran untuk menjadi pembantu rumah tangga dan lebih diutamakan yang memiliki keahlian khusus untuk mengurangi terjadinya masalah pelecehan. Indonesia tiak bisa melarang untuk mencari pekerjaan yang layak sekalipun di luar Negeri di atur dalam UU No 13 Tahun 2003 sedangkan UU No 39 Tahun 2004 untuk menjamin hak - hak dan kewajiban agar terpenuhi. Dan sebenarnya untuk perlindungan migran pemerintah Arab Saudi juga mengatur melalui kementerian ketenaga kerjaan Arab Saudi No M. /51 yang menyebutkan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing umumnya dan migran khususnya yang bekerja di Arab Saudi sebenarnya baik Negara Indonesia dan Arab Saudi sama - sama memiliki aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pekerja migran.<sup>13</sup> Dan selanjutnya hak setelah menjadi pekerja migran adalah upaya pemberdayaan dan dibekali keahlian yang lebih khusus agar jika kembali menjadi migran tidak lagi berada pada sektor rendahan.

#### **Hak Migran Dalam Penempatan Kerja**

Penempatan kerja bagi migran merupakan tanggung jawab suatu instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum aturan ini sesuai dengan isi pasal 1 UU No 18 Tahun 2017. Sebelum bicara mengenai penempatan kerja perlu kita tahu berasaran minat untuk menjadi migran dengan keahlian PRT jauh lebih besar ketimbang angka Negara - Negara yang menerima pekerja kasar tentu hal ini merupakan masalah bagi tenaga kerja Indonesia karena keterbatasan keahlian menjadikan peluang untuk diberangkatkan akan semakin kecil

---

<sup>13</sup> Badruzzaman, skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia dan Arab Saudi* (Jogjakarta: UINSKaliyaga, 2016), Hal 36



dan sebenarnya peran pemerintah disini sangatlah dibutuhkan karena program – program berkelanjutan agar Indonesia tidak hanya dikenal sebagai Negara dengan pengekspor tenaga kerja kasar saja melainkan perlunya skil agar warga Indonesia selama di luar negeri mendapatkan pekerjaan yang layak selain itu mengurangi agar terjadinya kekerasan maupun pelecehan terhadap pekerja kasar yang selama ini terjadi. Dan penempatan ketenagakerjaan harus melihat tingkat keamanan sebagai Negara penerima adapun peraturan yang mengatur ialah Pasal 77 UU PPTKILN yaitu perlindungan dimulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan selanjutnya sebagaimana mestinya pekerja migran wajib mendapatkan pembinaan akan semua kebutuhan dan pekerjaan yang akan dijalankan di Negara tujuan dan mengapa ini dianggap penting karena untuk mengantisipasi pekerja migran melakukan kesalahan di dalam penempatannya agar mereka paham benar peraturan, hukum yang berlaku di Negara tujuan dan mereka juga mudah mengakses informasi apabila masalah yang tidak diinginkan terjadi pembinaan memanglah sangat penting berguna sebagai aspek penunjang calon migran yang diatur dalam Pasal 83 UU PPTKILN.<sup>14</sup> Karena sekalipun tempat ditentukan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu masalah data yang dimuat muali dari 2011 – 2014 masih banyak sekali laporan ketika pekerja migran mulai untuk bekerja laporan yang diterima antara lain :

No	Jenis Permasalahan	2011	2012	2013	2014
1	Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan	636	842	200	108
2	Jumlah gaji migran tidak dibayarkan	1.239	852	559	346
3	Penganiyaan yang dialami migran	319	141	57	30
4	Pelecehan seksual terhadap PRT	92	49	14	6
5	Sakit yang di akibatkan kerja (paksa)	297	221	109	68
6	Pemberentihan Kerja sepihak (PHK)	85	52	15	18
	Total	2.688	1.797	954	576

Berdasarkan grafik diatas laporan dari tahun ketahun semakin turun ini menunjukkan program yang dijalankan pemerintah cukup efektif untuk meredam terjadinya kasus deskriminasi terhadap migran Indonesia. memang ini hanya enam dari jumlah total enam belas jenis laporan yang terjadi, sekalipun hanya bagian kecil tentu saja sangat berpengaruh

<sup>14</sup> Adharinalti, perlindungan Terhadap Tenagakerja Indonesia Irregular diluar Negeri, volume 1 Nomer 1 Januari – April 2012, Hal 162

rekapan ini sebagai acuan untuk menanggulangi dari banyaknya masalah terhadap migran Indonesia.<sup>15</sup> Bicara mengenai penempatan kerja didasari dari UU No 18 Tahun 2017 pengganti UU NO 39 Tahun 2004 yang telah mengatur keseluruhan dari kegiatan pekerja migran mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja bahkan pasca kerja dan penempatan tertuang dalam pasal 1 poin 12 yang ber isi “Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah pedangjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.” Melihat isi pasal tersebut berarti ada persetujuan antara kedua belah pihak badan usaha maupun pekerja itu sendiri selain itu ada banyak hal yang perlu di pahami pekerja migran sebelum diberangkatkan mulai dari perjanjian penempatan kerja tertulis, perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban bagi seorang migran, visa kerja, Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), SIP2MI, Jaminan sosial terhadap migran. Adapun Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas: keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Dengan ini sekalipun menjadi migran warga Negara Indonesia tetap mendapatkan ksemua kebebasan yang telah disebutkan tadi dan apabila terjadi batasan untuk melakukan itu semua pekerja migran dapat mengajukan laporan karena sudah ada aturan hukum yang telah menjamainya.

### **Penegakan Dan Penanganan Pekerja Migran Yang Bermasalah**

Melindungi pekerja migran merupakan kewajiban Negara agar terhindar dari segala permasalahan yang terjadi saat ini. Dan dalam hal ini sebenarnya sudah diatur dalam konvenan internasional yang dapat di temukan dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, berbagai permasalahan yang pernah dialami oleh pekerja migran sebenarnya sudah diatur dalam konvenan ini. Masalah pertama yang sering terjadi adalah perbudakan yang seharusnya masalah ini dapat terurai karena bagaimanapun isi pasal 11 konvensi internasional tentang perlindungan hak semua buruh migran dan anggota keluarganya, yang menyatakan tidak seorangpun pekerja migran dapat dijadikan budak ataupun di perlakuan kasar hingga kerja paksa, selain masalah perbudakan konvensi ini juga mengatur masalah kekerasan dan hak penerimaan gaji, yang terdapat dalam pasal 5 apabila seseorang yang telah memenuhi prasyarat dan telah melakukan sebuah pekerjaan wajib mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dan jika melihat fakta lapangan memang masih banyak ditemui penugakan gaji bahkan gaji tidak dibayarkan oleh seorang majikan oleh sebab itu pasal ini dapat dijadikan acuan bagi pekerja migran dalam pemenuhan hak yang seharusnya dapat di terima oleh pekerja migran, sedangkan isi pasal 10 dengan jelas menyatakan baik itu pekerja maupun keluarganya tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan oleh majikan dan selanjutnya juga dipertegas dalam pasal 16 atas kebebasan dan keamanan pribadi bahkan perlindungan yang dilakukan Negara secara efektif dari kekerasan, kerugian fisik, ancaman, bahkan intimidasi. Berarti dengan demikian jika melihat kasus yang dialami tuti pekerja migran Indonesia yang di kenai sanksi hukuman mati tidak dapat disalahkan sepenuhnya

---

<sup>15</sup> Rizka Puspitasari, Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI INFORMAL (2011-2014) Hal 214

atas pembunuhan tersebut karena itu semua dilakukan karena dalam usaha mempertahankan diri dari ancaman, kekerasan hingga intimidasi yang sebenarnya dilindungi dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak semua buruh migran dan anggota keluarganya yang seharusnya berperan atas semua perlindungan terhadap pekerja migran, dan bagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya masalah terjadi karena keterlambatan penangan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja migran atas hak yang wajib di dapat.

Penanganan pekerja migran sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap warga Negeranya, dari dari banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya ialah meratifikasi konvensi internasional pekerja migran, dan baru - baru ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang - Undang No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, yang bertujuan untuk menangani apabila terjadi masalah - masalah yang di dapati oleh pekerja migran Indonesia,. Tidak sampai disitu dalam upaya penangan dan penegakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia melakukan hubungan diplomasi dengan Negara tujuan seperti Arab Saudi untuk penandatanganan perjanjian MoU tentang perlindungan pekerja migran meskipun sampai dengan saat ini belum juga adanya kesepakatan akan tetapi pemerintah terus melakukan pendekatan agar tercapainya penandatanganan tersebut. Menyediakan media informasi dan organisasi perlindungan pekerja migran juga merupakan upaya nyata pemerintah Indonesia menanggapi keseriusan isu atas dasar kasus HAM yang telah terjadi sampai saat ini. Organisasi ini dikenal dengan nama BNP2TKI yang memberikan suatu kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang mengarah pada suatu pemberdayaan fase purna kerja, dan diatur dalam peraturan kepala BNP2TKI Nomor 4 Tahun 2017 tentang yang bertujuan untuk menekan pengiriman pekerja migran yang tidak terdidik.<sup>16</sup>

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Menjadi pekerja migran memang penuh resiko akan tetapi esistensinya masih sampai dengan saat ini tanpa berfikir akan adanya maut yang menanti seorang pekerja migran hanya berfikir keuntungan apabila bekerja di luar negeri dan telah dikatakan penuh resiko karena Masih begitu lemahnya perlindungan terhadap buruh migran indonesia yang bekerja di sektor pembantu rumah tangga di Arab Saudi banyak faktor yang mempengaruhinya, faktor utamanya ialah masyarakat arab saudi itu sendiri, masih banyak para majikan menganggap para pekerja migran sebagai budak yang bisa diperlakukan sesuai yang dikehendaki dan termasuk disiksa maupun diperkosa dan menghiraukan atas keberadaan HAM dan banyaknya konvenan internasional yang telah mengatur. Atas kejadian tersebut sering kali warga Negara Indonesia melakukan perlawanan dalam arti untuk melindungi diri dari perbuatan keji seorang majikan alhasil sampai dengan pembantu rumah tangga tersebut membunuh dan tetap akan disanksi sekalipun alasan membunuh ialah melindungi diri. Karena hukum di Arab Saudi di kenal dengan qishos yang berarti nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dan apabila ada warga Negara Indonesia akan dieksekusi mati seharusnya ada pemberitahuan terhadap pemerintah Indonesia dan itu semua tidak dilakukan sampai pada terlaksananya eksekusi mati tersebut tidak ada pemberitahuan dari kerajaan arab saudi

---

<sup>16</sup> Rizky, Budy, Legal Politics Protection Of Indonesian Migrant Workers In Fullphase Of Work, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), Hal 173

kepada pemerintah Indonesia yang menyulitkan pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Memang Arab Saudi tidak mengenal hukum tersebut. Kendati demikian apabila pemerintah Indonesia menganggap serius masalah ini sudah seharusnya ada langkah tepat seperti memberikan informasi yang akurat terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang berada diluar negeri melalui pembentukan lembaga khusus hal tersebut yang diatur dalam UU No.13 tahun 2003. Tidak sampai disana melalui kementerian ketenagakerjaan Arab Saudi juga mengatur tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asingnya. Dan tugas dari pemerintah Indonesia ialah harus membekali sebuah keahlian kepada para calon pekerja migran supaya dapat menjalankan pekerjaan dengan baik di Negara tujuan. dan meninggalkan kesan bahwa Indonesia Negara yang sebatas pengeksport di sektor pekerja kasar saja.

Saran

Bentuk perlindungan berdasarkan UU No 18 Tahun 2017 sudah cukup mewakili masalah yang terjadi selama ini terhadap pekerja migran, semoga dengan adanya aturan baru ini lebih menjamin atas keselamatan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja diluar Negeri dan sebagai calon migran agar melengkapi dokumen yang telah ditetapkan instansi terkait untuk menghindari terjadinya perdagangan manusia maupun lainnya, jika memang tidak bisa memenuhi segala syarat yang telah ditentukan diharapkan tidak memilih jalur ilegal karena tanpa jalur yang resmi tentu akan menyulitkan Negara dalam mendata maupun membantu apabila migran tersebut mendapati suatu masalah. Dan ini semua merupakan penyebab utama terjadinya masalah terhadap pekerja migran apabila menyalahi aturan dan Negara Indonesia harus lebih tegas lagi apabila suatu Negara enggan untuk melakukan perjanjian MoU yang berkaitan tentang pekerja migran karena tanpa adanya perjanjian tersebut Indonesia tidak memiliki kekuatan penuh dalam melindungi segenap warga Negara Indonesia.

#### **Daftar Bacaan**

##### **Perundang - undangan :**

Konvenan Internasional Hak - hak sipil dan politik

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

##### **Jurnal dan Buku :**

Jurnal hukum perlindungan hukum bagi buruh migran terhadap tindakan perdagangan perempuan

Agusmidah, hukum ketenagakerjaan Indonesia: dinamika dan kajian teori, Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal pembaharuan hukum perlindungan hukum terhadap tenaga koerja Indonesia di luar negeri

Riwanto Tirto Sudarmo, 2018 The Politics of Imigration in Indonesia and Beyond, Jakarta : springer Sri

Lestari Rahayu, PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL , Yustisia Vol.2 No.1 Januari - April 2013

- Riri Anggriani , Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia dikawasan Asia Tenggara ( Dalam Prespektif Hukum HAM Internasional) , Yuridika: Volume 32 No 2, Mei 2017
- Badruzzaman, skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia dan Arab Saudi” (Jogjakarta: UINSKalijaga, 2016)
- Adharinalti, perlindungan Terhadap Tenagakerja Indonesia Irregular diluar Negeri, volume 1 Nomer 1 Januari – April 2012
- Rizka Puspitasari, Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI INFORMAL (2011-2014)
- Rizky, Budy, Legal Politics Protection Of Indonesian Migrant Workers In Fullphase Of Work, Vol. 20, No. 1, (April, 2018)

**Internet**

:

Antoinette Vlieger, 2012, “Domestic Workers in Saudi Arabia And The Emirates, New Orleans, Lousiana : qoid Pro Books

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2910120/13-juta-tki-kerja-di-timteng-terbanyak-arab-saudi>